



PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
Website : www.diknastrenggalek.com | info@diknastrenggalek.com
Jln. RA. KARTINI No. 76 Telp. (0355) 791344 Fax. (0355) 791473
TRENGGALEK

**PERPANJANGAN IJIN PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA
JENJANG SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)**

Nomor : 421.3/2637/406.009 /2022

Diberikan kepada Lembaga Pendidikan Dasar :

Nama : **SMP DARUSSALAM DURENAN**
Alamat Sekolah : Jl. Raya Durenan-Trenggalek No. 5 Sumbergayam, Kecamatan Durenan, Kabupaten Trenggalek
Nama Yayasan : Darussalam Yunusiah
Alamat Yayasan : RT. 02 RW.01 Dusun Jajar, Desa Sumbergayam, Kecamatan Durenan, Kabupaten Trenggalek
Tanggal dan Nomor Akta Yayasan : 14 Maret 2017 Nomor : AHU-0005926.AH.01.12

Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Dasar jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) ini berlaku sejak tanggal 19 April 2022 s.d 18 April 2025

Trenggalek, 18 April 2022
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TRENGGALEK**


Drs. TOTOK RUDIJANTO, M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19660220 198602 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Panglima Sudirman No. 42 Telp./Fax. (0355) 797156

e-mail : kppm_trenggalek@ymail.com

T R E N G G A L E K 66311

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TRENGGALEK**

NOMOR : 503.IMP.SOSBUD.S/ 55 /406.022/2020

**TENTANG
IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN**

- Menimbang :
- bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan lapangan oleh tim teknis serta pemeriksaan dan pengesahan gambar oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan permohonan Izin Mendirikan Bangunan atas nama Saudara **MOCHAMAD ALI MUSTOFA** (a.n. Kepala SMP Darussalam Duren) dinyatakan memenuhi persyaratan sehingga perlu diberikan izin;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Izin Mendirikan Bangunan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 9. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 51 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberi izin mendirikan bangunan kepada:

Nama	:	MOCHAMAD ALI MUSTOFA (a.n. Kepala SMP Darussalam Duren)
Pekerjaan	:	Pelajar/Mahasiswa
Alamat	:	RT. 009 RW. 002 Desa Pandean Kecamatan Duren
Letak Bangunan	:	RT. 002 RW. 001 Desa Sumbergayam Kecamatan Duren
Di atas tanah	:	Sesuai Sertifikat Nomor 834 tahun 2000 dengan luas tanah 750 m ² a.n. M Fachurrozy
Fungsi Bangunan	:	Sosial & Budaya (SMP Darussalam Duren)
Kontruksi	:	Batu kali, beton bertulang, bata merah, kayu tahun, genting

- KEDUA : Luas bangunan Sosbud = 322,248 m² sesuai dengan gambar bangunan yang telah disahkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ini.
- KETIGA : Pemegang izin harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
1. Izin Mendirikan Bangunan dinyatakan tidak berlaku lagi apabila :
 - a. setelah 1 (satu) tahun berlakunya Izin Mendirikan Bangunan, pemegang Izin Mendirikan Bangunan belum melaksanakan pekerjaannya;
 - b. selama 3 (tiga) bulan berturut-turut pekerjaan berhenti dan tidak dilanjutkan;
 - c. pendirian bangunan tidak sesuai dengan izin atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. bentuk bangunan dan fungsi tidak sesuai dengan gambar yang telah disahkan;
 - e. izin yang telah diberikan didasarkan pada keterangan-keterangan yang keliru;
 - f. pembangunan menyimpang dari rencana dan syarat-syarat yang disahkan.
 2. Petugas yang berwenang memeriksa harus diperkenankan memeriksa lokasi pembangunan dimaksud agar dapat melaksanakan kewajibannya;
 3. Gambar bangunan yang telah disahkan harus berada di lokasi pembangunan;
 4. Di lokasi pembangunan harus disediakan kotak PPPK yang lengkap berisi obat-obatan yang diperlukan dan peralatan – peralatan untuk keselamatan kerja;
 5. Apabila terjadi persengketaan tanah yang didirikan bangunan menjadi tanggung jawab pemohon;
 6. Pemegang Izin Mendirikan Bangunan bertanggung jawab terhadap kerusakan bangunan yang berdekatan sebagai akibat dari kegiatan pembangunan yang dilaksanakan;
 7. Pemegang Izin Mendirikan Bangunan bertanggung jawab terhadap kerusakan bangunan akibat force majure ataupun sebab lainnya; dan
 8. Izin Mendirikan Bangunan ini tidak termasuk bangunan yang berada di daerah sempadan.
- KEEMPAT : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KETIGA Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ini apabila tidak ditaati oleh pemegang izin, akan dikenakan tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Kepada pemegang izin dikenakan biaya Izin Mendirikan Bangunan, sebesar :
- | | |
|--|-------------------|
| a. Retribusi pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung | : Rp. 1.153.000,- |
| b. Retribusi penyediaan formulir | : Rp. 5.000,- |
| Jumlah | : Rp. 1.158.000,- |
- Terbilang : (Satu Juta Seratus Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah)
- KEENAM : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Trenggalek
pada tanggal : 21 Juli 2020

a.n. BUPATI TRENGGALEK

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PENGEMBANGAN TERPADU SATU PINTU



Tembusan :

Yth. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang Kabupaten Trenggalek.

Pembina Utama Muda

NIP. 19650616 199003 1 011